

Penyuluhan Hukum: Pola Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima

¹⁾Andriadin*, ²⁾Ilham, ³⁾Wahyudinsyah, ⁴⁾Bulqis, ⁵⁾Kasmar, ⁶⁾Jufrin

^{1,2,3,4,5,6)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia
Email Corresponding: andriadinps@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pelajar	Penggunaan narkoba kalangan pelajar makin mengkhawatirkan dimana kasus penyalahgunaan narkoba sering kali dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. faktor utama terjadinya penyalahgunaan ini, tidak ada pengetahuan awal mengenai bahaya dan dampak dari narkotika dan narkoba, khusus bahaya bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, masalah pencegahan masih terbatas baik di ruang lingkup sekolah maupun di ruang lingkup keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Agustus 2024 melaksanakan “Penyuluhan, pola pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima” tujuan abdimas untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang risiko dan bahaya narkoba serta memperkenalkan pola pencegahan yang efektif. Sasaran abdimas adalah siswa kelas V dan kelas VI. Metode dan pendekatan abdimas menggunakan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung/tatap muka. Hasil dari pelaksanaan kegiatan abdimas menunjukan adanya peningkatan pengetahuan siswa seputar istilah narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bahaya menggunakan narkoba serta dampak bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, siswa sudah lebih memahami tentang cara dan pola pencegahan seperti menolak ajakan orang lain dan mengenali situasi dari lingkungan pergaulan mereka. Siswa juga sudah mulai terbuka mendiskusikan masalah-masalah bahaya narkoba secara terbuka, dari kebiasaan sebelumnya tidak pernah siswa ungkapkan, sekarang siswa sudah mulai berani mencari bantuan jika menemukan situasi terkait penyalahgunaan narkoba.
Keywords: Counseling Prevention Abuse Drugs Students	ABSTRACT Drug use among students is increasingly worrying, where cases of drug abuse are often committed by young people today. The main factor in this abuse is that there is no prior knowledge regarding the dangers and impacts of narcotics and drugs, especially the dangers to their physical and mental health. Apart from that, prevention issues are still limited both within the school and family scope. Community service activities in August 2024 carried out "Counseling, patterns for preventing drug abuse at SMPN 2 Wawo, Bima Regency" with the aim of community service to increase students' awareness of the risks and dangers of drugs and introduce effective prevention patterns. The community service targets are class V and class VI students. The community service method and approach uses direct/face-to-face lecture and question and answer methods. The results of implementing community service activities show an increase in students' knowledge regarding drug terms, types of drugs, and the dangers of using drugs as well as the impact on physical, mental and social health. Apart from that, students have a better understanding of prevention methods and patterns, such as refusing other people's invitations and recognizing situations in their social environment. Students have also begun to openly discuss the dangers of drugs openly, from the previous habit of never disclosing them, now students have begun to dare to seek help if they encounter a situation related to drug abuse.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan serius, dimana isu penyalahgunaan narkoba tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai belahan dunia Internasional. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba kalangan anak-anak dan pelajar, tentu mengancam kesehatan dan perkembangannya, serta masa

depan mereka. Saat ini, siswa sebagai bagian dari orang yang mudah terpengaruh, sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh negatif baik pengaruh lingkungan maupun pengetahuan tentang bahaya narkoba. Dalam penelitian Kristiono et al (2020), menunjukkan bahwa masa remaja merupakan masa labil, dalam kondisi itulah remaja mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan, selain itu, kondisi sosial juga mendorong remaja pada perilaku-perilaku yang tidak baik, seperti penyalahgunaan narkoba. Mochamad Fajar Firmansyah (2023), menyatakan bahwa transformasi pengetahuan dan edukasi hukum harus mulai sejak awal agar pengetahuan serta rasa kesadaran hukum siswa meningkat, hal ini tentu menurunkan potensi penyalahgunaan narkoba kalangan siswa dan remaja. Sedangkan, Syahradesi & Basri (2023), menegaskan pentingnya peran orang tua dan pihak sekolah dalam memberikan proses pendidikan tentang dampak dan bahaya narkoba serta memberikan contoh yang baik bagi siswa untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpa anak-anaknya.

Literatur terdahulu menjelaskan bahwa pola pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa bisa dilakukan melalui pendekatan sosialisasi atau pendidikan hukum yang efektif baik lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Bima, masalah penyalahgunaan narkoba kalangan siswa makin mengkhawatirkan, beriringan dengan transformasi informasi digital serta kurangnya pendidikan moral menyakut cara menghindari narkoba dan narkoba bagi generasi muda, tentu akan menjadi akar tumbuh suburnya generasi-generasi yang hedonis dan pragmatis serta hancurnya harapan juga masa depan yang baik. Menurut Kepala Irfan Munandar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima bahwa narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah masuk dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, problem ini memasuki tempat-tempat hiburan malam, pemukiman, kampus, sekolah, kost, bahkan di lingkungan rumah tangga, (BNN, 2021).

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, maka dalam abdimas ini menawarkan **kebaruan ilmiah** dengan mengkaji dan menelaah secara mendalam efektivitas penyuluhan hukum yang diterapkan di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa dan remaja. Abdimas ini juga menambah perspektif baru mengenai kolaborasi antara lembaga pendidikan dan penegak hukum setempat, yang belum banyak dikaji dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Bima. Kebaruan ilmiah ini penting untuk memberikan data empiris mengenai relevansi dan dampak penyuluhan hukum terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba.

Adapun **permasalahan** dalam abdimas atau pengabdian kepada masyarakat (PKm) ini yakni bagaimana efektivitas program penyuluhan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima? sedangkan **tujuan dari abdimas** ini untuk mengkaji efektivitas program penyuluhan hukum di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima yakni dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba kalangan siswa, serta untuk mengevaluasi kontribusi penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran dan sikap siswa dalam menghadapi ancaman narkoba.

II. MASALAH

Beredar narkoba dan narkoba serta penyalahgunaan narkoba di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadapi oleh SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima yakni kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, minimnya pengawasan pada lingkungan sosial karena lingkungan sosial juga menjadi pemicu timbulnya penyalahgunaan narkoba, kemudian, keterbatasan peran orang tua dan sekolah sekolah belum memiliki program khusus atau program pencegahan yang berkelanjutan untuk memberikan wawasan hukum dan dampak sosial penggunaan narkoba, termasuk kurangnya akses terhadap informasi-informasi yang tepat tentang bahaya narkoba dan narkoba. Peta lokasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Maps Peta Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima dilakukan dengan cara penyuluhan dan edukasi hukum, juga melalui pendekatan kolaboratif dengan sekolah dan orang tua. Metode penyuluhan dan edukasi hukum adalah salah satu cara melakukan transformasi ilmu pengetahuan dalam ruang diskusi atau dalam bentuk kegiatan, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba dan narkoba, termasuk membentuk pemahaman siswa tentang nilai, etika, dan norma-norma sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, serta norma hukum yang tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lewat kegiatan penyuluhan diharapkan siswa memiliki kesadaran akan budaya hukum dan mampu menyesuaikan diri secara tertib, taat dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fajar et al., 2021). Selanjutnya pendekatan kolaboratif dengan sekolah dan orang tua, dimana pendekatan ini bertujuan melibatkan orang tua dan guru-guru sekolah dalam program pencegahan. Lewat sosialisasi dan kerjasama dengan pihak keluarga dan pihak sekolah, siswa memiliki dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar untuk menjauhi narkoba.

Waktu dan Tempat Kegiatan

Penyuluhan ini dilaksanakan pada 09-12 September 2024. Lokasi penyuluhan di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima NTB.

Materi Kegiatan

Materi kegiatan terdiri dari bahan dan alat yang diperlukan saat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Jumlah siswa sebanyak 25-28 orang per-Kelas, dan beberapa anggota pendamping keluarganya. Bahan yang digunakan dalam penyuluhan ini berupa poster edukasi, modul atau buku saku anti narkoba. Sedangkan alat yang digunakan pada kegiatan ini berupa laptop, LCD dan proyektor.

Tahapan Pelaksanaan

1. Penyuluhan

Tujuan dari tahapan penyuluhan ini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba dan narkoba, termasuk membentuk pemahaman siswa tentang nilai, etika, dan norma-norma sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, serta norma hukum yang tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi.

2. Pelatihan

Tujuan pelatihan untuk memberikan keterampilan praktis kepada siswa agar mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama keterampilan untuk menolak ajakan menggunakan narkoba. Pada tahap ini siswa dilatih untuk mengatakan “tidak” secara tegas pada saat diajak mencoba narkoba atau minuman beralkohol oleh teman-teman sepeergaulannya.

3. Diseminasi

Tujuan dari diseminasi ini adalah memberikan edukasi pada siswa, orang tua, dan masyarakat umum bahaya narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan peserta didik, termasuk menghindari penggunaan narkoba, selain itu, menguatkan pemahaman siswa tentang norma sosial dan hukum,

memberikan keterampilan dasar tentang cara dan strategi penolakan bila diajak menggunakan narkoba, juga memfasilitasi keterlibatan keluarga dalam pencegahan narkoba.

4. Monitoring Dan Pendampingan

Tujuan dari monitoring dan pendampingan yakni melihat dan memantau progres dan keberlanjutan kegiatan penyuluhan yang sudah dilaksanakan. Monitoring dan pendampingan ini meliputi pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi nilai dan keterampilan yang diperoleh siswa dalam penyuluhan, khususnya dalam menolak ajakan penggunaan narkoba. Selain itu, pendampingan dilakukan dengan melibatkan guru, orang tua, dan tenaga pendidik lainnya untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa dalam mengaplikasikan pemahaman serta keterampilan pencegahan narkoba.

Penilaian (Assesment) Kegiatan

1. Pre-test dan Post-test

Memberikan dan atau melakukan wawancara lisan dengan kuesioner penilaian sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. kemudian dihitung prosentase peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan

2. Skill assesement

Mengamati secara langsung dan cek list kriteria unjuk kerja yang mampu (kompeten) dilaksanakan saat pelatihan.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer, yang dikumpulkan lewat penilaian empiris atau pengamatan langsung. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menyajikannya dalam bentuk gambar, tabel, serta angka-angka kuantitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Awal Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan dan pengabdian ini, mulai dari tahap sosialisasi dan koordinasi seperti melakukan pertemuan dengan pihak sekolah, guru, dan keluarga para siswa. Pada tahap ini, akan disampaikan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Tahap sosialisasi dan koordinasi terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Tahap sosialisasi dan Koordinasi Sebelum Kegiatan

Berdasarkan Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa tahap sosialisasi dan koordinasi ini tujuannya untuk memberikan informasi awal kaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan cara menentukan skema kegiatan yang kemudian disepakati bersama antara mitra dengan pelaksana kegiatan pengabdian. Kesediaan mitra anggota guna memastikan penyebaran undangan serta kehadiran peserta pada acara pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan penyelenggara yaitu dosen, mahasiswa, kepolisian, dan pihak sekolah. Hal ini untuk mengetahui proses berjalannya kegiatan secara efektif dan efisien. Tahap sosialisasi dan koordinasi merupakan tahap penentuan tujuan, sasaran, dan rencana pelaksanaan kegiatan baik pihak itu pihak sekolah, dosen, mahasiswa, kepolisian, maupun pihak orang tua siswa. Dalam hal ini, semua informasi akan disampaikan secara terbuka agar semua pihak memahami konteks dan urgensi kegiatan tersebut. Koordinasi adalah proses menjalin komunikasi dan menyusun kerjasama antara penyelenggara kegiatan dengan pihak terkait untuk merencanakan peran masing-masing, membahas teknis pelaksanaan, dan menentukan dukungan yang

dibutuhkan, tahap ini penting untuk memastikan setiap pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama demi kesuksesan kegiatan, (Tofikin et al., 2023).

B. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Tahap pelaksanaan penyuluhan melibatkan peserta dari siswa sekitar 53 siswa. Penyuluhan hukum terlihat pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang sifatnya tidak formal, kegiatan penyuluhan juga bagian dari proses transformasi ilmu, termasuk penyebaran informasi, serta upaya meningkatkan kemampuan dan kesadaran manusia baik secara individu maupun kelompok, (Sumartini, 2021). Penyuluhan hukum sendiri adalah upaya memberikan proses kesadaran pada seseorang tentang bagaimana menaati norma dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penyuluhan hukum juga mampu memberikan ketertiban dan meningkatkan kualitas budaya hukum masyarakat. Pada penyuluhan ini beberapa informasi baik dalam bentuk data empiris maupun dalam bentuk teori yang relevan dengan teknik pencegahan atas penyalahgunaan narkoba tersampaikan secara baik dan benar kepada peserta didik. Teknik pencegahan penyalahgunaan narkoba disampaikan seperti adanya efek buruk saat menggunakan narkoba, kemudian meningkatkan keterampilan sosial, serta memberikan edukasi pada orang tua tentang ciri dari gejala munculnya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan positif, seperti olahraga, seni, dan komunitas sosial lainnya, (Pamungkas et al., 2024). Penyuluhan ini juga memberikan informasi mengenai jenis obat-obatan tergolong jenis narkoba, termasuk menyampaikan pada siswa dan guru-guru tentang proses penyembuhan dan rehabilitasi.

C. Monitoring Dan Pendampingan

Monitoring dan pendampingan dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap langkah pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba berjalan dengan efektif. Seluruh kegiatan dipantau secara langsung, dan setiap perkembangan dicatat untuk evaluasi lebih lanjut, pendampingan terlihat pada Gambar 4 berikut ini



Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Monitoring dan pendampingan terhadap siswa adalah upaya sadar yang meliputi proses pencegahan, memberikan dukungan psikologis, juga pemulihan. Kegiatan ini didasarkan pada teori belajar mengenai interaksi sosial yang sehat, yang menjelaskan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi sosial, (Hidayat & Santosa, 2024). Teori dukungan sosial, menekankan adanya keterlibatan orang-orang dalam hal memberikan motivasi, dan mendorong untuk tetap berperilaku baik, (Nasution et al., 2024). Melalui monitoring, siswa di suruh untuk menyadari bahaya narkoba, kemudian diberikan bimbingan agar terhindar dari kekambuhan penyalagunaan narkoba. Selain itu, pendekatan pemulihan psikososial membantu siswa membangun kembali kepercayaan diri dan peran sosialnya, sehingga dapat mengarahkan mereka menuju kehidupan yang sehat dan produktif, (Salsabila Al Mufidatun Nazhifah, 2024).

Hasil monitoring dan pendampingan selama 3 hari sejak tanggal 10-12 September 2024 terlihat pada Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Monitoring dan Pendampingan						
Peserta	Kondisi Fisik	Kondisi Mental	Dukungan	Aktivitas Harian	Catatan Tambahan	Tindak Lanjut
5 orang	Baik	Stabil	Baik	Aktif	Harus ada motivasi	Jadwal konseling
2 orang	Cukup	Kurang stabil	Rendah	Kurang aktif	Perlu perhatian khusus	Pendampingan intensif
1 orang	Cukup	Sangat tidak stabil	Sangat rendah	Kurang aktif	Perlu perhatian khusus	Pendampingan intensif

Tabel di atas menunjukan bahwa hasil monitoring dan pendampingan lanjutan dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Setiap peserta dicatat berdasarkan kondisi fisik, kondisi mental, dukungan sosial, aktivitas harian, juga proses tindak lanjut dan pendampingan. Kolom catatan tambahan memuat informasi penting terkait kebutuhan atau perkembangan peserta didik, sementara kolom tindak lanjut mencakup langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil monitoring. Tujuan utama dari proses monitoring dan pendampingan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dan kebutuhan tiap peserta, sehingga program rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif dan terukur.

V. KESIMPULAN

Hasil kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan pendampingan dilakukan secara sistematis dengan capaian yang baik. Pada tahap awal, sosialisasi dan koordinasi melibatkan pihak sekolah, guru, dan keluarga siswa berhasil menciptakan kesepakatan bersama untuk mendukung kelancaran kegiatan. pelaksanaan penyuluhan, sekitar 53 siswa diberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya narkoba dan teknik pencegahannya, yang mencakup penguatan keterampilan sosial, peningkatan partisipasi dalam kegiatan positif, serta edukasi bagi orang tua. Monitoring dan pendampingan lanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan kondisi fisik dan mental yang stabil, meski beberapa siswa membutuhkan perhatian khusus dan pendampingan intensif. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa dan memberikan langkah-langkah konkret dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Universitas Muhammadiyah Bima atas dukungan serta baik dukungan moril maupun materil, terimakasih juga kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Wawo, Tokoh Masyarakat dan para pihak yang terlibat membantu serta memfasilitasi kegiatan penyuluhan ini, sehingga kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN. (2021). *BNN Kabupaten Bima Sosialisasi Bahaya Narkoba*. BIMA, SUDUTPANDANG.ID. <https://sudutpandang.id/bnn-kabupaten-bima-sosialisasi-bahaya-narkoba/>
- Fajar, M. D. Al, Leviza, J. L., Alhayyan, R., & Adriany, F. F. (2021). Penyuluhan Hukum Tindak Pidana UU ITE Terhadap Masyarakat Di Desa Cempedak Lobang. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1047–1051. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2931>
- Firmansyah, M. F. (2023). Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung). *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 117–136.
- Hidayat, W., & Santosa, S. (2024). Memahami Konsep Belajar Anak Usia Dasar: Studi Analisis Teori Belajar Carl Rogers Serta Penerapannya di Sekolah Dasar. *Journal of Primary Education Research*, 2(1), 92–101.
- Kristiono, N., Astuti, I., Latifah, H., & Pangestu, G. R. (2020). Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 5(2), 126–133. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.42299>
- Nasution, H., Rahmadi, M. A., Mawar, L., Sihombing, N., Nasution, R., & Sari, M. (2024). Hubungan Dukungan Sosial dalam Pengobatan Sklerosis Multipel. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(4).
- Pamungkas, B. D. G., Fakhlur, & Fathinnuddin, M. (2024). Pendekatan Multidisiplin dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Narkoba di Indonesia: Sinergi antara Hukum, Psikologi, dan Kesehatan Masyarakat. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 47–52. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.40>
- Salsabila Al Mufidatun Nazhifah, M. J. (2024). Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan. *Jurnal Psimawa*, 7(1), 94–99.
- Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2(3), 133–140.
- Syahradesi, Y., & Basri, S. (2023). Edukasi Peran Keluarga dalam Membentengi Remaja dari Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sepakat Segenep. *Jurnal Abdimas Saintika*, 5(1), 41–44.
- Tofikin, Ferri, H., & Debby, I. (2023). Pelatihan Wasit Juri IPSI Tingkat Cabang Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, 4(1), 298–307.